



Sedang Nomor: 188/411/BH-XVI/25-435.113.2007 NPWP: 02.566.962.4.000.003  
 Ijin Usaha Simpan Pinjam: P21/2109/06/02/10/2016. Pengesahan PAD: P21/0709/02/01/6/2016  
 Akta Notaris No: 10 tgl: 04.05.2007. Akta (Perubahan) No: 14 Tgl: 12.11.2014 & No: 21 Tgl: 18.12.2015

Alamat Kantor

Selatan Pasar Wringin  
 Desa Wringin Kecamatan Wringin  
 Kabupaten Bondowoso Kode Pos 68252  
 HP. 0823 3851 2001 - Telp./Fax: 0328 661654  
 website: www.bmtnujati.com  
 e\_mail: bmtnuwringin32@gmail.com

## Laporan Neraca Periode 31 Desember 2017

AKTIVA		PASIVA	
AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Kas Kantor Cabang	96.315.830,80	Kewajiban	-
Rekening BMT NU Pusat	1.466.667.109,85	Tabungan	824.532,02
Pembiayaan	1.377.584.700,00	Dana Nu dan Lingkungan	11.898.436,75
Bebean dibayar dimuka	83.002.449,22	Dana Promosi	-
Sewa dibayar dimuka	70.250.000,00	Dana Pajak	3.833.536,08
Perlengkapan	2.174.257,93	Dana Titipan Ziz	-
Total Aktiva Lancar	3.096.994.347,80	Dana Bina Mitra	-
		Total Kewajiban Jangka Pendek	840.264.292,85
AKTIVA TETAP		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Peralatan	193.714.000,00	Pembiayaan Mudharabah	30.000.000,00
Ak. Penyusutan Peralatan	(36.137.405,00)	Pembiayaan Musyarakan	5.000.000,00
Gedung	218.526.086,00	Total Kewajiban Jangka Panjang	35.000.000,00
Ak. Penyusutan Gedung	(29.063.970,61)	Modal	-
Kendaraan Roda Dua	15.318.000,00	Simpanan Anggota	1.665.875.483,57
Ak. Penyus. Kend Roda Dua	(769.900,00)	Donasi/Hibah	-
Software IT	10.000.000,00	SHU Bulan Berjalan	91.276.730,14
Ak. Amortisasi Software	(1.520.000,00)	Modal BMT Pusat	831.452.412,05
Total Aktiva Tetap	370.070.810,39	Bagi Hasil Tabungan	(14.197.567,44)
Jumlah Aktiva	3.466.065.158,19	Total Pasiva	3.466.065.158,19

Wringin 16 April 2018

Kepala Cabang/BMT NU Wringin

**John Lucky Abdullah**  
 NIP:2404.080517.0221



Badan Hukum: 183.4/11/BH/XVI/25-435.113/2007 NPWP: 02.599.962.4-000.000  
 Ijin Usaha Simpan Pinjam: P27/21-09/06/02/1/2018, Pengesahan PAD: P27/109/0201/1/2016  
 Akta Notaris No: 10 tgl. 04.05.2007, Akta (Perubahan) No: 14 Tgl. 12.11.2014 & No: 21 Tgl. 18.12.2015

Alamat Kantor

Selatan Pasar Wringin  
 Desa Wringin Kecamatan Wringin  
 Kabupaten Bondowoso Kode Pos 68252  
 HP. 0823 3851 2001 - Telp./Fax: 0328 661654  
 website: www.bmtnujain.com  
 e\_mail: bmtnuwringin32@gmail.com

### Laba/Rugi Periode 31 Desember 2017

Pendapatan Operasional		Beban Organisasi	
Jasa Pembiayaan	461.991.428,40	RAB-RAT	5.750.000,00
Pendapatan Biaya	19.084.500,00	Beban Usaha	
Administrasi	8.562.570,24	Administrasi dan ATK	11.584.200,00
Fee Rek, PLN, Telp dan	3.034.726,00	Transportasi	9.028.400,00
Transfer	30.525.000,00	Konsumsi	17.066.300,00
Lain-lain	108.719.550,76	Rekening Listrik & Telp.	16.599.800,00
Jumlah		Gaji Karyawan	71.241.000,00
		Beban dibayar dimuka	14.620.499,76
Pendapatan Non Operasional		Bebann Pembiayaan	36.417.705,18
Bagi Hasil Bank	-	Beban Bina Mitra	-
Lain-lain	-	Perawatan Sepeda Motor	242.000,00
Jumlah	-	Beban Sewa dibayar dimuka	3.000.000,00
		Beban Promosi	15.663.226,73
		Beban Nu dan Lingkungan	11898.436,75
		Bonus Kinerja	12.662.300,00
		Lain-lain	3.365.269,20
		Jumlah	229.139.137,62
		Beban Non Operasional	
		Beban Peny. Peralatan	25.084.270,00
		Beban Peny. Gedung	18.356.192,41
		Beban Peny. Sepeda Motor	765.900,00
		Beban Amr. Software IT	960.000,00
		Beban Peny. Perlengkapan	4.020.622,49
		Bagi Hasil Modal	-
		Penyertaan	
		Pajak	3.833.536,08
		Jumlah	53.030.520,98
		Total	282.159.658,60
		Laba Bersih	349.758.116,80
Total Pendapatan	631.917.775,40	Total Beban Organisasi	631.917.775,40

Wringin 16 April 2018

Kepala Cabang/BMT NU Wringin

**John Lucky Abdullah**

NIP:2404.080517.0221

## Perbandingan Penilaian Kesehatan

No	Komponen Yang Dinilai	Tingkat Kesehatan			
		2017		2016	
		Skor	Predikat	Skor	Predikat
<b>1.</b>	<b>PERMODALAN</b>				
1.1	Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset	5,00	Sehat	4,00	Sehat
1.2	Rasio Kecukupan Modal	5,00	Sehat	5,00	Sehat
	<i>Sub Total</i>	<b>10,00</b>		<b>9,00</b>	
<b>2.</b>	<b>KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF</b>				
2.1	Rasio tkt Pembiayaan bermasalah thd. Jml. Pembiayaan	10,00	Lancar	7,50	Lancar
2.2	Rasio Portofolio Pembiayaan Berisiko	5,00	Tidak Berisiko	5,00	Tidak Berisiko
2.3	Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva	2,15	Diragukan	4,00	Lancar
	<i>Sub Total</i>	<b>17,15</b>		<b>16,50</b>	
<b>3.</b>	<b>MANAJEMEN</b>				
3.1	Manajemen Umum	3,00	Baik	3,00	Baik
3.2	Kelembagaan	3,00	Baik	3,00	Baik
3.3	Manajemen Permodalan	3,00	Baik	3,00	Baik
3.4	Manajemen Aktiva	3,00	Baik	3,00	Baik
3.5	Manajemen Likuiditas	3,00	Baik	3,00	Baik
	<i>Sub Total</i>	<b>15,00</b>		<b>15,00</b>	
<b>4.</b>	<b>EFESIENSI</b>				
4.1	Rasio Biaya Operasional Pelayanan thd. Partisipasi Bruto	4,00	Efisien	2,00	Kurang Efisien
4.2	Rasio Aktiva Tetap thd. Total Aset	4,00	Baik	4,00	Baik
4.3	Rasio Efisiensi Staf	2,00	Baik	2,00	Baik
	<i>Sub Total</i>	<b>10,00</b>		<b>8,00</b>	
<b>5.</b>	<b>LIKUIDITAS</b>				
5.1	Rasio Kas	2,50	Tidak Likuid	5,00	Kurang Likuid
5.2	Rasio Pembiayaan yg diberikan thd Dana yang diterima	5,00	Likuid	5,00	Likuid
	<i>Sub Total</i>	<b>7,50</b>		<b>10,00</b>	
<b>6.</b>	<b>KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN</b>				
6.1	Rasio Rentabilitas Aset	0,75	Rendah	0,75	Rendah
6.2	Rentabilitas Modal Sendiri	1,50	Kurang	2,25	Cukup
6.3	Kemandirian Operasional Pelayanan	4,00	Tinggi	3,00	Cukup
	<i>Sub Total</i>	<b>6,25</b>		<b>6,00</b>	
<b>7.</b>	<b>JATI DIRI KOPERASI</b>				
7.1	Rasio Partisipasi Bruto	5,00	Tinggi	5,00	Tinggi
7.2	Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota	5,00	Bermanfaat	5,00	Bermanfaat
	<i>Sub Total</i>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	
<b>8</b>	<b>KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH</b>	7,50	Cukup	7,50	Cukup
	<i>Sub Total</i>	<b>7,50</b>		<b>7,50</b>	
	<b>TOTAL NILAI</b>	<b>83,40</b>	<b>SEHAT</b>	<b>82,00</b>	<b>SEHAT</b>

## KOLEKTIBILITAS PEMBIAYAAN

Jenis Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan	Kolektibilitas I		Kolektibilitas II		Kolektibilitas III		Kolektibilitas IV	
		Lancar (1-30 Hari)		Kurang Lancar (31-90 Hari)		Meragukan (91-210 Hari)		Macet (>210 Hari)	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Murabahah	44.731.788.376	444.149.009.022	98,91	158.727.052	0,35	113.805.244	0,25	266.247.058	0,60
Al-Qardlul Hsn	10.481.182.745	10.187.961.161	96,36	105.465.600	1,01	61.892.900	0,59	125.863.084	1,20
Mudharabah	169.560.000	166.060.000	97,94	3.500.000	2,06	-	-	-	-
Musyarakah	8.873.358.046	8.820.258.046	99,40	53.100.000	0,60	-	-	-	-
Rahn	21.942.104.250	21.918.945.150	99,89	23.159.100	0,11	-	-	-	-
Jumlah	86.197.993.417	85.286.233.379	98,94	343.951.752	0,40	175.698.752	0,20	392.110.142	0,45

### Produk Pembiayaan

Jenis	Jumlah Pemanfaat	
	Orang	%
Al-Qardlul Hsn	18.530	36,45
Murabahah	18.270	35,94
Rahn	14.026	27,59
Mudharabah/ Musyarakah	8	0,02

## Formulir Permohonan Pembiayaan

### FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Kepada Yth.  
Biq. Pembiayaan KSPPS Taniia Bera Uniba

Di .....

Dengan hormat  
Yang bertanda tangan di bawah ini saya

#### IDENTITAS PEMOHON

Nama .....

Tanggal Tanggal Lahir .....

Sex .....

Alamat rumah / Desa .....

Waktu lahir / tgl .....

Pendidikan Terakhir .....

Alamat Rumah .....

Nama KTP .....

Sektor Tempat / HP .....

Status Tempat Tanggal .....

No Induk / No Rek .....

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan

#### PERMOHONAN

Jumlah Kebanyakan .....

Jumlah Waktu .....

Tujuan Penggunaan .....

Araan Pemohonan .....

#### DATA USAHA

Bentuk Usaha .....

Nama Perusahaan .....

Jenis Usaha .....

Lama Usaha .....

Alamat Usaha .....

Alamat Tempat Usaha .....

#### DATA KEUANGAN

Pendapatan Usaha .....

Pengeluaran Usaha .....

Penghasilan di luar usaha .....

Penghasilan lain yang bisa diverifikasi .....

Penghasilan di tempat lain .....

Anggaran Per bulan .....

Tanggal waktu .....

Isi .....

**DATA AGUNAN**

1	Jenis Agunan	.....
	Lokasi	.....
	Tipe / Tahun	.....
	Bukti Kepemilikan	.....
	Atas Nama	.....
2	Jenis Agunan	.....
	Lokasi	.....
	Tipe / Tahun	.....
	Bukti Kepemilikan	.....
	Atas Nama	.....
3	Jenis Agunan	.....
	Lokasi	.....
	Tipe / Tahun	.....
	Bukti Kepemilikan	.....
	Atas Nama	.....

**DATA PENDUKUNG YANG DIBERIKAN**

No	JENIS DOKUMEN	CHECK LIST (diisi TAMZIS)
1	Copy KTP / identitas pemohon dan suami / istri	
2	Copy Kartu Keluarga	
3	Akte terakhir pernikahan / perubahan perusahaan	
4	Legalisir usaha	
	a. SIUP	
	b. TDP	
	c. NPWP	
	d. Lainnya	
5	Copy rek. Sertipikasi 3 tahun terakhir	
6	Copy uji praktik	
7	Copy Sertifikat / SPPT / STPS	
8	Copy BPKB, Kuitansi, Faktur	
9	Copy bukti Pangantunan Kupon Pinjam	
10	Copy laporan keuangan 3 bulan terakhir	
11	Copy bukti penjabaran perantara	

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua informasi ini benar adanya, dan apabila diperlukan saya memberikan persetujuan kepada TAMZIS untuk mendapatkan dan memelihara seluruh informasi dari sumber manapun yang dianggap layak.

.....  
 Papan  
 20  
 Mengetahui  
 Suami / Istri



Alamat Kantor

Selatan Pasar Wringin  
Desa Wringin Kecamatan Wringin  
Kabupaten Bondowoso Kode Pos 68252  
HP. 0823 3851 2001 - Telp./Fax : 0328 661654  
website : www.bmtnujtm.com  
e\_mail : bmtnuwringin32@gmail.com

Nomor : 24040/C-32/225/KJKS/BMT NU/XII/20 Wringin, 1 April 2017  
Lampiran : -0-  
Perihal : Surat Pemberitahuan Putusan Pembiayaan (SP3)

Kepada  
Yth. Bpk. Ahmad Baidawi  
Di-  
Ds. Jatitamban, Kec. Wringin

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga kita sekalian tetap berada dibawah lindungan Allah Azza Wa Jalla sehingga diberi kemampuan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Amien  
Selanjutnya, disampaikan dengan hormat, Bahwa sesuai dengan permohonan pembiayaan yang Bapak/Ibu ajukan serta laporan hasil Tim Survei, maka Dewan Pembiayaan KJKS "BMT NU" Wringin, memberikan keputusan pembiayaan sebagai berikut :


Jenis Pembiayaan : Mudharabah  
Plafon : Rp 30.000.000,-  
Proyeksi Pendapatan : Rp 4.050.000,-/bulan  
Angsuran : 12 kali Angsuran= Rp 2.500.000/bulan  
Jangka Waktu : 1 tahun (jatuh tempo tanggal 10 Mei 2017)  
Nisbah : Bapak Ahmad 94,86% dan BMT NU 5,14%  
Pelunasan : Pengembalian pokok dilakukan setiap bulan (Angsuran awal dann terakhir adalah tanggal 10 Mei 2017 – tanggal 10 April 2018  
Keterangan : Pendapatan kotor rata-rata dari hasil usaha mebel yang dijalankan oleh Bapak Ahmad yang disepakati sebagai acuan perhitungan bagi hasil.

Sehubungan dengan Hal Tersebut, kami mengharap kepada Bapak untuk datang ke kantor KJKS “BMT NU Cabang Wringin” pada hari Rabu, 10 Mei 2017 Jam : 08.00 WIB s.d. 14.00 WIB, dengan Ketentuan :

1. Datang Bersama-sama dengan ISTRI dan Pemilik Jaminan (Jika Pemilik Jaminan orang lain)
2. Membawa Persyaratan Administrasi, berupa
  - a. Fotocopy KTP Suami-Istri dan Pemilik Jaminan
  - b. Fotocopy Buku Rekening Simpanan/Tabungan
  - c. Fotocopy KSK (Kartu Susunan Keluarga)
  - d. Fotocopy dan Asli Jaminan berupa BPKB Mobil Avanza Tahun 2010
  - e. Fotocopy STNK Mobil
  - f. Cek Fisik Mobil
3. Membayar Biaya Administrasi Rp 10.000,-
4. Melakukan Setoran SIAGA Pokok= Rp 90.000 Wajib= 100.000

Demikian Surat pemberitahuan kami, atas segala perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Kepala Cabang,

JHON LUCKY ABDULLAH, S. Pd



**Hasil Wawancara**  
**Jhon Lucky Abdullah (Kepala Cabang)**  
**KSPPS BMT NU Cabang Wringin**

1. Apa yang melatarbelakangi KSPPS BMT NU dalam mengeluarkan jasa keuangan syariah?

Ya karena kita dari pihak BMT NU prihatin melihat kondisi masyarakat kecamatan wringin yang kesejahteraannya tidak ada peningkatan yang signifikan. Padahal etos kerja mereka cukup tinggi dan masyarakatnya juga merupakan pekerja keras, namun masyarakat wringin banyak yang meminjam uang modal usaha kepada reinter. Sehingga kami pihak mendirikan Koperasi ini dengan sistem syariah, karena mungkin dari hal ini kami bisa membantu masyarakat untuk tidak meminjam uang untuk modal usaha kepada reinter yang bunganya hampir 50% dan kami berharap dengan adanya KSPPS BMT NU ini masyarakat kecamatan wringin mampu meningkatkan taraf hidupnya.

2. Apa saja produk yang ditawarkan oleh KSPPS BMT NU?

Kalau produk ya kami punya 5 macam produk yaitu produk simpanan, pembiayaan, LASISMA, produk Jasa dan Maal. Dimana simpanan disini terdiri dari Simpanan Anggota (SIAGA), Simpanan Berjangka (SIBERKAH), Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah (SAJADAH), Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK Fathonah), Simpanan Haji dan Umrah (SAHARA), Simpanan Lebaran (SABAR), Tabungan Mudharabah (TABAH) dan Tabungan Ukhwari (TARAWI). Kalau produk pembiayaan disini terdiri dari *Bai' Bitsamanil Ajil* dan *Murabahah* dengan pola jual beli barang, *Mudharabah* dan *Musyarakah* dengan pola bagi hasil. Produk LASISMA ini sama saja yaitu dengan layanan tabungan dan pembiayaan, hanya saja produk ini melalui kelompok yang dibentuk oleh BMT NU. Produk jasa ini ya seperti layanan jasa begitu. Yang terakhir ini produk maal disini merupakan penghimpunan dana dalam bidang sosial.

3. Bagaimana prosedur pembiayaan dana dengan menggunakan akad mudharabah tersebut?

Tahapan dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu

- 1) Nasabah Melakukan Pengajuan Pembiayaan *Mudharabah*

Ada beberapa hal persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan *mudharabah* ke KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso yaitu :Nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan *mudharabah* harus sudah terdaftar menjadi anggota KSPPS BMT NU dan memiliki tabungan, harus

membawa bukti identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau *fotocopy* KTP dan Kartu Keluarga (KK), harus menyerahkan *fotocopy* jaminan untuk salah satu syarat pembiayaan, harus memiliki suatu usaha. Jenis usaha yang diberikan KSPPS BMT NU disamping tidak melanggar syariah Islam boleh melakukan pembiayaan dan mengisi formulir pengajuan pembiayaan.

## 2) *Survey* Pengajuan Pembiayaan

Setelah dokumen pengajuan pembiayaan diterima, tindakan selanjutnya adalah proses *survey* dengan mendatangi lokasi usaha anggota yang akan melakukan pembiayaan. *Survey* yang dilakukan adalah mengecek lingkungan tempat anggota menjalankan usahanya, kondisi usaha yang dijalankan serta mengecek kondisi agunan yang dijaminan atas pembiayaan yang diajukan apakah masih layak dan dapat meng-*cover* pembiayaan yang diajukan atau tidak. Anggota yang akan melakukan pembiayaan mencapai Rp. 125.000.000,- keatas akan dilakukan dua kali *survey* yang meliputi pra *survey* dan proses *survey*.

## 3) Analisis Hasil *Survey* Pembiayaan

Proses analisis dari hasil *survey* pengajuan pembiayaan ini meliputi data yang diperoleh dari proses pra *survey* dan proses *survey* yang telah dilakukan. Analisis hasil *survey* pembiayaan ini yaitu bagaimana watak anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan, agunan yang dijadikan jaminan untuk pembiayaan yang diajukan apakah dapat menutupi pembiayaan yang diajukan atau tidak, kemampuan, besar modal yang dimiliki anggota yang akan mengajukan pembiayaan, kondisi usaha yang dimiliki anggota yang mengajukan pembiayaan dan kesyariahan usaha yang sedang dijalankan oleh anggota.

## 4) Komite Pengajuan Pembiayaan.

Laporan hasil *survey* yang telah dianalisis dilakukan komite atau pengambilan keputusan apakah pengajuan pembiayaan akan disetujui atau ditolak. Keputusan komite pembiayaan dilakukan oleh saya sendiri selaku kepala cabang yang bersangkutan. Untuk mengambil keputusan realisasi pembiayaan atau komite kita menentukan berdasarkan *plafon* pembiayaan dengan Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 25.000.000,- keputusan pembiayaan dirapatkan sampai pada persetujuan oleh kepala cabang. Rp 25.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,- keputusan pembiayaan dirapatkan sampai pada persetujuan oleh manager area. Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000,- keputusan pembiayaan dirapatkan sampai pada persetujuan oleh manager area dan

manager wilayah. Rp 100.000.000,- keatas keputusan pembiayaan dirapatkan sampai pada persetujuan oleh manager pembiayaan pusat dan manager utama.

#### 5) Informasi Keputusan Realisasi Pengajuan Pembiayaan

Setelah dipertimbangkan hingga mendapatkan persetujuan dan penolakan pembiayaan yang diberikan oleh kepala cabang, bagian pembiayaan, bagian keuangan dan administrasi, selanjutnya kami menginformasikan kepada anggota pemohon tentang keputusan pembiayaan apakah disetujui atau ditolak. Jika pengajuan disetujui maka akan dilampirkan Surat Persetujuan Pemohon Pembiayaan (SP3) yang berisi keputusan dari pihak kami tentang 5penawaran pembiayaan *mudharabah* yang memuat ketentuan dan syarat-syarat pembiayaan *mudharabah* terutama meliputi berapa nominal trealisasi pembiayaan yang telah diperhitungkan dengan melihat taksiran jaminan serta kondisi ekonomi pemohon dan sektor usaha yang dijalankan.

#### 6) Proses Input Data dan Pencetakan Akad Perjanjian

Setelah anggota menyetujui Surat Persetujuan Pemohon Pembiayaan (SP3) tersebut, dokumen pembiayaan akan dilakukan proses memasukkan data dan pencetakan akad serta jadwal pencairan pembiayaan yang dilakukan oleh bagian pembiayaan.

#### 7) Proses Akad dan Pencairan Pembiayaan

Proses akad dan pencairan pembiayaan dilakukan setelah terealisasikan dan ditandatangani kepala cabang dan anggota pemohon pembiayaan datang ke kantor kami untuk melakukan akad yang dilakukan oleh kepala cabang selaku pimpinan pengelola pembiayaan dengan anggota pemohon pembiayaan beserta saksi dan pihak notaris. Pembiayaan dapat dicairkan kurang lebih 2-3 hari dengan plafon pembiayaan mencapai Rp 25.000.000,- dan *plafon* Rp 25.000.000,- keatas untuk pencairan pembiayaannya akan lebih lama dengan waktu yang paling maksimal hingga 8 hari setelah dokumen pengajuan pembiayaan diterima

#### 8) Pengarsipan akad Perjanjian dan Dokumen Pembiayaan

Setelah terlaksananya akad perjanjian dan dokumen pembiayaan akan diarsipkan yang meliputi dokumen identitas pengajuan pembiayaan, laporan hasil *survey*, SP3 dan akad perjanjian.

#### 9) Pemeliharaan Usaha dan Pengembalian Dana Pembiayaan

Kami hanya menanggung kerugian yang benar-benar dibuktikan karena resiko usaha. Apabila terjadi kerugian dalam usaha yang disebabkan kelalaian atau kesalahan anggota dalam mengelola, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab anggota, sedangkan kami hanya sebatas tidak menerima bagi hasil. Prosedur pengembalian

pembiayaan dilakukan setiap bulan tanggal jatuh tempo pembiayaan. Titipan pengembalian pembiayaan dapat dilakukan dengan sistem jemput bola dimana nantinya *staff marketing* kami akan datang ke tempat usaha anggota untuk menerima pembayaran mudharabah beserta bagi.

4. Bagaimana penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah?

Tanggal 1 April 2017 KSPPS BMT NU menyetujui pemberian fasilitas *mudharabah* kepada Bapak Ahmad sebesar Rp 30.000.000,- dengan *expected return* yang berlaku di BMT NU 13,5% dalam jangka waktu 12 bulan untuk membantu pengembangan usaha *garmen* yang sedang dijalankan.

$$\begin{aligned} \text{Ekuitas} &= \text{Total Asset} - \text{Total Liability} \\ &= 3.466.065.158,19 - 875.264.293 \\ &= 2.590.800.856,19 \end{aligned}$$

$$\text{Laba Bersih} = 349.758.116,80$$

$$\begin{aligned} \text{Expected Return} &= \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100\% \\ &= \frac{349.758.116,80}{2.590.800.856,19} \times 100\% \\ &= 13,50\% \end{aligned}$$

Perhitungan Nisbah Bagi Hasil pada KSPPS BMT NU

$$\begin{aligned} \text{Cicilan per bulan} &= \text{Rp } 30.000.000 / 12 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp } 2.500.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Proyeksi Pendapatan} &= \text{Limit Plafond} \times \text{Expected Return} \\ &= \text{Rp } 30.000.000 \times 13,5\% \\ &= \text{Rp } 4.050.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Proyeksi Pendapatan 1 Tahun} &= \text{Rp } 4.050.000 \times 12 \\ &= \text{Rp } 48.600.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nisbah BMT NU} &= \frac{\text{Cicilan per bulan}}{\text{Proyeksi Pendapatan 1 tahun}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 2.500.000}{\text{Rp } 48.600.000} \times 100\% \\ &= 5,14\% \end{aligned}$$

$$\text{Nisbah Bapak Ahmad} = 100\% - 5,14\% = 94,86\%$$

5. Apakah dana *Mudharabah* yang disalurkan oleh BMT NU diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana?

Ya kami mengakui sebagai investasi mudharabah pada kas bank

6. Bagaimana jika sebagian Investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil?

Kami hanya menanggung kerugian yang benar-benar dibuktikan karena resiko usaha. Apabila terjadi kerugian dalam usaha yang disebabkan kelalaian atau kesalahan anggota dalam mengelola, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab anggota, sedangkan kami hanya sebatas tidak menerima bagi hasil.

7. Apakah bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang?

Iya kami mengakui sebagai piutang pendapatan bagi hasil

8. Apakah BMT NU menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat? Iya

9. Apakah BMT NU mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada :Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah* dan lain-lain;Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan?

Kami mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan berupa isi kesepakatan utama usaha *mudharabah* dan penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan, tetapi kami masih belum mengungkapkan jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya.

**AKAD PEMBIAYAAN AL-MUDHARABAH**

NO: 24040/C-32/225/KJKS/BMT NU/XII/20

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu”*

**(Q.S. Al-Maidah : 1)**

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan peniagaanyang berlaku dengan suka sama suka diantaramu”*

**(Q.S. An-Nissa : 29)**

Dari Abu Hurairah R.A bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

*“Barang siapa meminjam dengan tekat mengembalikan, maka Allah akan membantu melunasinya. Dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah akan membuatnya bangkrut”*

**(Al Hadist)**

Dengan memohon petunjuk dari ridho Allah SWT, pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... empat belas dua puluh ..... Hijriyah (.....-.....-..... H) bertepatan dengan tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... Masehi (.....-.....-..... M), bertempat di Wringin, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Dibawah ini bertindak dalam berkedudukan ....., dalam hal ini diwakili oleh ..... dalam jabatannya selaku ....., dan oleh karenanya bertindak dan atas nama serta kepentingan ....., selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **Tuan** ....., pemegang Kartu Tanda Penduduk No..... Beralamat di .....

Pihak pertama dan pihak kedua (selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak) dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pihak pertama adalah Lembaga Keuangan Syariah yang berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, dalam Akad Pembiayaan ini bertindak selaku pemilik modal/dana (*Shahibul Maal*).
- Bahwa pihak kedua adalah pengusaha yang bergerak dibidang usaha....., dalam Akad Pembiayaan ini bertindak selaku pengelola modal/dana (*Mudharib*).
- Bahwa pihak pertama bermaksud melakukan kerjasama memberikan fasilitas permodalan untuk dikelola dengan amanah oleh Pihak Kedua.

Berdasarkan hak-hak tersebut diatas Para Pihak bermaksud untuk melaksanakan Akad Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah (selanjutnya disebut akad) dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**

**LANDASAN PERJANJIAN**

Perjanjian pembiayaan ini dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah SWT, saling percaya. Ukhuwah Islamiyah dan rasa tanggung jawab.

**Pasal 2**

**JUMLAH PEMBIAYAAN**

Pihak kedua dengan ini mengakui dengan sebenarnya telah menerima fasilitas pembiayaan sebesar ..... dari Pihak Pertama.

**Pasal 3**

**PENGGUNAAN**

Bahwa fasilitas pembiayaan tersebut dalam pasal 2 oleh Pihak kedua akan dipergunakan sebenar-benarnya untuk .....

**Pasal 4**

**JANGKA WAKTU**

Pembiayaan Al Mudharabah ini diberikan untuk jangka waktu ..... terhitung sejak tanggal .....

**Pasal 5**

**NISBAH BAGI HASIL DAN PEMBAYARAN POKOK**

Pihak Kedua memberikan bagi hasil pendapatan dari usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil dengan proyeksi bagi hasil dengan persentase .....

**Pasal 6**

**TEKNIS PEMBAYARAN**

Pembayaran tersebut pada pasal 5, disetorkan secara langsung ke KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso.

**Pasal 7**

**JAMINAN**

Untuk menjaga amanah apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban kepada Pihak Pertama sesuai dengan perjanjian diatas maka Pihak Kedua memberi kuasa kepada Pihak Pertama untuk memindahkan hak dalam bentuk apapun, baik di muka umum maupun di bawah tangan atas surat berharga yang dijaminan berupa: Sertifikat Tanah No: ..... Tahun: ..... Luas: ..... $m^2$  Atas nama: .....

**Pasal 8**


**PENYELASAIAN MASALAH**

Dalam Pelaksanaan pembiayaan ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan dasar transaksi ini adalah semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila karena kehendak\_Nya terjadi permasalahan Para Pihak setuju menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat dan menurut peraturan atau prosedur yang berlaku di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso merupakan keputusan akhir yang mengikat.

Demikian Akad Pembiayaan Al Mudharabah ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya, tanpa ada unsur oemaksanaan dari pihak manapun. Semoga Allah SWT memudahkan segala ikhtiar kita, amin.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**



**Mnyetujui**

**Ketua KCP BMT NU Wringin Bondowoso**

**Saksi-saksi**

1.

2.

( )

( )



### **Perhitungan Biaya Penyusutan**


Bapak Ahmad menyatakan bahwa harga perolehan gedung usaha mebel miliknya sebesar Rp 150.000.000,- dengan Luas  $50m^2$ . Gedung tersebut ditaksir memiliki umur ekonomis 15 tahun dengan nilai residu Rp 90.000.000.

Dalam pencatatan akuntansi aktiva tetap, menggunakan metode garis lurus

Perhitungan penyusutan:

$$\begin{aligned}\text{Biaya Penyusutan} &= (\text{Harga perolehan}-\text{Nilai Residu}) : \text{Umur ekonomis} \\ &= (\text{Rp } 150.000.000- \text{Rp } 3.000.000) : 20 \text{ Tahun} \\ &= \text{Rp } 120.000.000 : 20 \text{ tahun} \\ &= \text{Rp } 6.000.000\end{aligned}$$

Jadi, biaya penyusutan gedung usaha mebel milik Bapak Ahmad sebesar Rp 6.000.0000



**Perjanjian Bagi Hasil  
(Akad Mudharabah)**

*Bismillahir Rahmanir Rahim*

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU  
Cabang Wringin Bondowoso**  
Alamat : **Selatan Pasar Wringin, Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten  
Bondowoso**

Selanjutnya disebut **Pemilik Dana (Shahibul Maal)**

Nama : **Ahmad Baidawi**  
No. KTP : **35111108003960002**  
Alamat : **Ds. Jatitamban, Rt/Rw 01/02, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso**

Selanjutnya disebut **Pengelola Dana (Mudharib)**

Pemilik Dana (Shahibul Maal) dan Pengelola Dana (Mudharib) berjanji akan berbagi hasil atas dana shahibul maal yang dikelola dalam bentuk pembiayaan mudharabah dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Rekening : **DEP1608290011**  
Atas Nama : **Ahmad Baidawi**  
Nominal : **Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)**


Adapun price yang diberikan pada nasabah 13,50% dengan nisbah bagi hasil yang disepakati/disetujui sebesar 5,14% untuk Shahibul Maal dan 94,86% untuk Mudharib, Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian ini.

Mudharib dengan ini menyetujui/tidak menyetujui pembayaran angsuran atas nisbah yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Perjanjian mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan syarat-syarat dan ketentuan umum.

Demikian perjanjian ini kami buat dengan sebenar-benarnya atas dasar keikhlasan dan musyawarah mufakat sehingga tidak dapat diubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak Shahibul Maal.

Pengelola Dana (Mudharib)

  
**Ahmad Baidawi**

Wringin, 1 April 2017  
Pemilik Dana (Shahibul Maal)  
Kepala Cabang BMT NU Wringin

  
**John Lucky Abdullah**  
NIP:2404.080517.0221

#### A. BIAYA PRODUKSI

1. Persediaan pada awal bulan april 2017 Rp 2.000.000
2. Persediaan pada akhir 30 April 2017 Rp 4.000.000
3. Upah Karyawan  
Upah pekerja harian Rp 50.000/hari x 2 orang pekerja x 26 hari kerja = Rp 2.600.000  
Upah pekerja tetap/ tenaga produksi Rp 1.500.000/bulan x 3 orang = Rp 4.500.000  
Total Gaji Karyawan Rp 7.100.000
4. Listrik Rp 400.000
5. Biaya Air Rp 100.000
6. Pembelian Bahan Baku  
Kayu (170 balok x Rp 130.000) = Rp 22.100.000  
Plitur (30 kaleng x Rp 50.000) = Rp 1.500.000  
Paku (1.000 ons x Rp 5.000) = Rp 5.000.000  
Lem (50 Plastik x Rp 25.000) = Rp 1.250.000  
Total Pembelian = Rp 29.850.000
7. **Total Biaya Pokok Produksi Rp 35.450.000**


#### B. PENDAPATAN

- Penjualan
  1. Almari (10 Unit x Rp 1.500.000) = Rp 15.000.000
  2. Meja Belajar (10 Unit x Rp 1.000.000) = Rp 10.000.000
  3. Kursi set (10 Unit x Rp 2.000.000) = Rp 20.000.000
- Total Penjualan Rp 45.000.000

#### C. KEUNTUNGAN

Penjualan Rp 45.000.000 – Biaya Pokok Produksi Rp 35.450.000 = Rp 9.550.000

Wringin, 30 April 2017

 **CV. MEDEL BERKAH**  
FURNITURE, HOME & INTERIOR  
Desa Abulung, Wringin  
Kabupaten Bondowoso

Ahmad Baidawi



Badan Hukum : 186.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007 NPWP : 02.599.962.4-608.000  
Izin Usaha Simpan Pinjam : P2T/21/09.06/02/11/2018. Pengesahan PAD : P2T/1/09.02/01/11/2016  
Akta Notaris No : 10 tgl. 04.05.2007. Akta (Perubahan) No : 14 Tgl 12.11.2014 & No : 21 Tgl. 18.12.2015

**Alamat Kantor :**

Selatan Pasar Wringin  
Desa Wringin Kecamatan Wringin  
Kabupaten Bondowoso Kode Pos 68252  
HP. 0823 3851 2001 - Telp./Fax. : 0328 661654  
website : www.bmtnujatim.com  
e\_mail : bmtnuwringin32@gmail.com

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **John Lucky Abdullah**  
NIP : 2404.080517.0221  
Alamat : Ds Wringin, Kec. Wringin  
Jabatan : Kepala Cabang BMT NU Wringin

Memberikan izin kepada

Nama : **Iin Fadilatul Imamah**  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akutansi  
NIM : 1410421138  
Alamat : Desa Jatitamban

Untuk melakukan penelitian di BMT NU Wringin terhitung mulai tanggal 15 Januari 2018 s/d  
16 April 2018

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wringin 16 April 2018  
Kepala Cabang BMT NU Wringin

**John Lucky Abdullah**  
NIP: 2404.080517.0221